



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juju Binti Asnawi
2. Tempat lahir : Indramayu-Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Bawal Rt.06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan
Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
- Jalan Kampung Nelayan Rt. 10
Kel. Kampung Nelayan
Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H.,M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., dan Dian Oryza Rahmayati, S.H., masing-masing adalah advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus No. 095/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/IV/2022 tertanggal 6 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUJU binti ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUJU binti ASNAWI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan seluruh barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong yang di dalamnya bertuliskan kertas angka 250,200, dan 150;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) unit HP Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan ESPRESSO warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain Muslim Als. Musek;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah otak dari kejadian pidana tersebut melainkan suaminya (Sdr. Muslimin als Musek) yang menyuruh Terdakwa dengan paksa, dalam hal ini suaminya (Sdr. Muslimin als Musek) pun juga telah menjalani proses pidana, ia pun merupakan ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak dibawah umur dan cucu yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Terdakwa pun bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan, ia juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa suaminya telah mejalani pidana sehingga ia menjadi tulang punggung keluarga, yang memiliki anak dan cucu yang memerlukan kasih sayangnya, ia pun telah menyesali perbuatannya, sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUJU Binti ASNAWI, Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Bawal Rt.06 Parit IV Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2021 suami terdakwa yang bernama MUSLIMIN als MUSEK (belum tertangkap) melakukan transaksi penjualan shabu di daerah bedeng Rt. 10 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Provinsi Jambi dan setelah pindah di lokasi yang tidak jauh dari bedeng MUSLIM alias MUSEK tetap menjual shabu yang dibantu oleh terdakwa dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada para pembeli ,kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika makan siang ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah dan berdiri di depan pintu rumah, menanyakan MUSLIMIN als MUSEK, ketika itu MUSLIMIN sedang makan, lalu terdakwa menemui MUSLIMIN terlebih dahulu dan mengatakan *"itu ada orang di depan"*, dijawab oleh MUSLIMIN als MUSEK *"tanyakan ada apa? mau yang berapa?"* kemudian terdakwa menghampiri hampiri laki-laki tersebut dan menanyakan *"ada apa? mau yang berapa?"* lalu laki-laki tersebut menjawab *"mau yang 150 ribu (Sambil memberikan uang Rp 150.000,- kepada terdakwa)"* lalu terdakwa menemui MUSLIMIN als MUSEK kembali dengan menunjukkan uang Rp 150.000,- sambil mengatakan *"mau yang segini (rp. 150.000,-)"* selanjutnya MUSLIMIN als MUSEK mengatakan kepada terdakwa *"tolong kau ambilkan la di situ yang dalam botol plastik putih dekat pintu kamar, sudah ada tulisannya"* selanjutnya terdakwa pergi ke dekat pintu kamar dan membuka 1 (satu) botol plastik putih yang di dalamnya sudah ada beberapa plastik bening dengan kertas bertuliskan 150, 200 dan 250, lalu terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dari dalam plastik yang bertuliskan 150 dan menunjukkannya kepada MUSLIMIN als MUSEK, setelah itu terdakwa berikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu kepada laki-laki yang menunggu di depan pintu rumah tadi kemudian ia langsung pergi, untuk uangnya terdakwa letakkan di dalam kotak plastik warna hijau di dalam kamar di dekat botol plastik putih yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ,selajutnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib ada 1 (satu) orang laki-laki yang datang ke rumah terdakwa untuk menumpang kencing ke kamar mandi, yang ternyata

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Ditersnarkoba Polda Jambi karena tidak kenal terdakwa tidak memperbolehkan masuk orang tersebut ke dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan kepada MUSLIMIN Alias MUSEK bahwa ada orang di depan yang mau menumpang kencing dan MUSLIMIN als MUSEK tidak memperbolehkannya, karena tidak diperbolehkan lalu laki-laki tersebut memaksa masuk dengan mencoba membuka pintu teralis besi rumah terdakwa, melihat hal tersebut MUSLIMIN Alias MUSEK yang awalnya duduk di dekat pintu belakang langsung pergi kabur melalui lantai kayu yang terbuka dan langsung menghilang, kemudian terdakwa juga panik dan melihat ke dalam kamar terdakwa di dekat pintu kamar ada 1 (satu) unit timbangan digital warna silver lalu terdakwa ambil timbangan tersebut yang rencananya akan terdakwa buang, namun karena tidak tahu akan dibuang kemana dan melihat Polisi salah satu anggota polisi yang sudah masuk ke dalam rumah terdakwa, akhirnya terdakwa letakkan lagi 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di dalam kotak plastik warna hijau di dalam kamar. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi, lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukannlah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa dan MUSLIMIN Alias MUSEK, kemudian 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250, ditemukan juga uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian di dalam kamar 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor metik warna merah biru milik MUSLIMIN Alias MUSEK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang digadaikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal kepada MUSLIMIN als MUSEK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti nomor: B/6/I/RES.4/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 5 Januari 2022, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0050 tanggal 6 Januari 2022 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa JUJU binti ASNAWI teridentifikasi mengandung "METHAMPHETAMINE" (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat permintaan mohon diadakan penimbangan barang bukti nomor : B/05/I/RES.4/2021/Ditresnarkoba, tanggal 5 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang diberi tanda "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan 16", barang bukti tersebut disita dari tersangka JUJU binti ASNAWI
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Jambi sebagai berikut:
 - Plastik bertanda 1 = 4,78 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,48 gr (netto)
 - Plastik bertanda 2 = 5,08 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,78 gr (netto)
 - Plastik bertanda 3 = 5,05 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,75 gr (netto)
 - Plastik bertanda 4 = 4,68 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,38 gr (netto)
 - Plastik bertanda 5 = 4,13 gr – 0,30 gr (plastik) = 3,83 gr (netto)
 - Plastik bertanda 6 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
 - Plastik bertanda 7 = 0,24 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,11 gr (netto)
 - Plastik bertanda 8 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
 - Plastik bertanda 9 = 0,24 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,11 gr (netto)
 - Plastik bertanda10 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
 - Plastik bertanda11 = 0,25 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,12 gr (netto)
 - Plastik bertanda12 = 0,24 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,11 gr (netto)
 - Plastik bertanda13 = 0,25 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,12 gr (netto)
 - Plastik bertanda14 = 0,20 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,07 gr (netto)
 - Plastik bertanda15 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
 - Plastik bertanda16 = 0,20 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,07 gr (netto) +
 - Jumlah berat bersih barang bukti = 23,45 gr (netto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disishkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM Jambi dari plastik bertanda angka 1 dan kemudian di beri tanda angka "17" dengan berat 0,33 gr – 0,10 gr (plastik) = 0,23 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUJU Binti ASNAWI, Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Bawal Rt.06 Parit IV Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2021 suami terdakwa yang bernama MUSLIMIN als MUSEK (belum tertangkap) melakukan transaksi penjualan shabu di daerah bedeng Rt. 10 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Provinsi Jambi dan setelah pindah di lokasi yang tidak jauh dari bedeng MUSLIM alias MUSEK tetap menjual shabu yang dibantu oleh terdakwa dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada para pembeli, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika makan siang ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah dan berdiri di depan pintu rumah, menanyakan MUSLIMIN als MUSEK, ketika itu MUSLIMIN sedang makan, lalu terdakwa menemui MUSLIMIN terlebih dahulu dan mengatakan "itu ada orang di depan", dijawab oleh MUSLIMIN als MUSEK "tanyakan ada apa? mau yang berapa?" kemudian terdakwa menghampiri hampiri laki-laki tersebut dan menayakan "ada apa? mau yang berapa?" lalu laki-laki tersebut menjawab "mau yang 150 ribu (Sambil memberikan uang Rp. 150.000,- kepada terdakwa)" lalu terdakwa menemui MUSLIMIN als MUSEK kembali dengan menunjukkan uang Rp. 150.000,- sambil mengatakan "mau yang segini (rp. 150.000,-)" selanjutnya MUSLIMIN als MUSEK mengatakan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “tolong kau ambil in la di situ yang dalam botol plastik putih dekat pintu kamar, sudah ada tulisannya” selanjutnya terdakwa pergi ke dekat pintu kamar dan membuka 1 (satu) botol plastik putih yang di dalamnya sudah ada beberapa plastik bening dengan kertas bertuliskan 150, 200 dan 250, lalu terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dari dalam plastik yang bertuliskan 150 dan menunjukkannya kepada MUSLIMIN als MUSEK, setelah itu terdakwa berikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu kepada laki-laki yang menunggu di depan pintu rumah tadi kemudian ia langsung pergi, untuk uangnya terdakwa letakkan di dalam kotak plastik warna hijau di dalam kamar di dekat botol plastik putih yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ,selajutnya pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib ada 1 (satu) orang laki-laki yang datang ke rumah terdakwa untuk menumpang kencing ke kamar mandi, yang ternyata adalah anggota Dilersnarkoba Polda Jambi karena tidak kenal terdakwa tidak memperbolehkan masuk orang tersebut ke dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberitahukan kepada MUSLIMIN Alias MUSEK bahwa ada orang di depan yang mau menumpang kencing dan MUSLIMIN als MUSEK tidak memperbolehkannya, karena tidak diperbolehkan lalu laki-laki tersebut memaksa masuk dengan mencoba membuka pintu teralis besi rumah terdakwa, melihat hal tersebut MUSLIM IN Alias MUSEK yang awalnya duduk di dekat pintu belakang langsung pergi kabur melalui lantai kayu yang terbuka dan langsung menghilang, kemudian terdakwa juga panik dan melihat ke dalam kamar terdakwa di dekat pintu kamar ada 1 (satu) unit timbangan digital warna silver lalu terdakwa ambil timbangan tersebut yang rencananya akan terdakwa buang, namun karena tidak tahu akan dibuang kemana dan melihat Polisi salah satu anggota polisi yang sudah masuk ke dalam rumah terdakwa, akhirnya terdakwa letakkan lagi 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di dalam kotak plastik warna hijau di dalam kamar. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi, lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukannlah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa dan MUSLIM Alias MUSEK , kemudian 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian , 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250, ditemukan juga uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian di dalam kamar 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor metik warna merah biru milik MUSLIMIN Alias MUSEK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang digadaikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal kepada MUSLIMIN als MUSEK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti nomor: B/6/I/RES.4/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 5 Januari 2022, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan keterangan pengujian nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0050 tanggal 6 Januari 2022 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa JUJU binti ASNAWI teridentifikasi mengandung "METHAMPHETAMINE" (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan surat permintaan mohon diadakan penimbangan barang bukti nomor : B/05/I/RES.4/2021/Ditresnarkoba, tanggal 5 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu yang diberi tanda "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan 16", barang bukti tersebut disita dari tersangka JUJU binti ASNAWI.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Jambi sebagai berikut:
 - Plastik bertanda 1 = 4,78 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,48 gr (netto)
 - Plastik bertanda 2 = 5,08 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,78 gr (netto)
 - Plastik bertanda 3 = 5,05 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,75 gr (netto)
 - Plastik bertanda 4 = 4,68 gr – 0,30 gr (plastik) = 4,38 gr (netto)
 - Plastik bertanda 5 = 4,13 gr – 0,30 gr (plastik) = 3,83 gr (netto)
 - Plastik bertanda 6 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
 - Plastik bertanda 7 = 0,24 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,11 gr (netto)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bertanda 8 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
- Plastik bertanda 9 = 0,24 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,11 gr (netto)
- Plastik bertanda 10 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
- Plastik bertanda 11 = 0,25 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,12 gr (netto)
- Plastik bertanda 12 = 0,24 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,11 gr (netto)
- Plastik bertanda 13 = 0,25 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,12 gr (netto)
- Plastik bertanda 14 = 0,20 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,07 gr (netto)
- Plastik bertanda 15 = 0,26 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,13 gr (netto)
- Plastik bertanda 16 = 0,20 gr – 0,13 gr (plastik) = 0,07 gr (netto) +
- Jumlah berat bersih barang bukti = 23,45 gr (netto)
- Disihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM Jambi dari plastik bertanda angka 1 dan kemudian di beri tanda angka “17” dengan berat 0,33 gr – 0,10 gr (plastik) = 0,23 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umi Nurjannah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Berawal tim opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Sdr. Muslimin als Musek dan Terdakwa. Dari keterangan *informan* bahwa pelaku sering melakukan jual beli narkotika di rumahnya Selanjutnya tim opsnal melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah tersebut. Melihat kondisi TKP yang sulit dijangkau oleh mobil dan hanya bisa lewat 1 (satu) motor, tim opsnal menunggu menjelang malam. Lalu pada hari

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB tim opsnel mendekati ke rumah Terdakwa dan langsung mengetuk pintu rumahnya, tetapi pada saat itu pintu teralis rumahnya terkunci. Saksi melihat ada Terdakwa di dalam rumah dan ada suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als Musek di dekat pintu belakang rumahnya. Kemudian Sdr. Briptu Al Fazri mencoba untuk meminta tolong dibukakan pintu kepada Terdakwa yang menghampiri ke depan pintu, namun kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Muslimin als Musek, karena Terdakwa dan Sdr. Muslimin als Musek mencurigai kedatangan Polisi, kemudian Terdakwa pergi ke kamarnya dan mencoba mengambil timbangan digital namun tidak berhasil karena pintu sudah berhasil dibuka dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Sdr. Muslimin als Musek melarikan diri lewat dapur. Kemudian anggota memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut, namun diwakilkan oleh anak ketua RT yang bernama Dewi Sartika, selanjutnya dilakukan anggota tim meelakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan ada ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. Untuk rinciannya, 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa dan suaminya Sdr. Muslimin als. Musek (DPO), kemudian ada 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250. Selain itu ditemukan juga barang bukti yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang ditemukan di dekat pintu kamar Terdakwa untuk memisahkan narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, serta 1 (satu) sepeda motor metik warna merah biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna merah yang digadaikan seseorang kepada Sdr. Muslimin als. Musek;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als Musek;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana cara suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als Musek bisa menyimpan/memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan tersebut serta dipadukan dengan informasi yang di dapat dari informan, untuk keterlibatan Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang ke rumahnya, pembeli hanya disuruh untuk menunggu di depan pintu rumah dengan keadaan pintu teralis terkunci, kemudian Terdakwa menghampiri pembeli ke depan pintu dan mengambil uangnya, lalu melaporkan kepada suami Terdakwa Sdr. Muslimin als. Musek dan mengambilkan narkoba jenis shabu pada botol plastik putih yang sudah ada paketan narkoba jenis shabu dengan tulisan di kertas yaitu 150, 200 dan 250 sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu diambil sesuai pesanan pembeli tersebut dan diserahkan kepada pembeli yang menunggu di depan pintu rumahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi menerangkan bahwa ia mulai mengetahui suaminya menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus Tahun 2021 dan kemudian terdakwa ikut serta membantu suaminya Sdr. Muslimin als Musek sejak pindah ke rumah barunya sekira bulan November 2021 atau 2 (dua) bulan sebelum penangkapan. Dari keterangan Terdakwa, darihasil jualan narkoba jenis shabu tersebut sudah bisa membeli rumah, sepeda motor metik warna merah biru dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa target operasi Ditnarkoba Polda Jambi adalah suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek bukan Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang yang diduga narkotika jenis shabu Terdakwa tidak mengetahui didapat darimana, yang tahu hanya suami terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Yamaha Matic Warna Merah Biru adalah kendaraan yang digunakan suami Terdakwa Sdr. Muslimin als. Musek sebagai kendaraan dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy Warna Merah Nopol BH 3177 OS adalah kendaraan yang digadaikan seseorang kepada suami terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu suami terdakwa berhasil melarikan diri, kami langsung menetapkan status suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek tersebut kedalam daftar pencarian orang, dan kami juga saat ini telah mendapat informasi bahwa Sdr. Muslimin als. Musek telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan atau penguasaan barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap rumah yang dijadikan tempat tinggal Terdakwa dan suaminya sejak hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sebelum terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa selama dilakukan pemantauan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa memang sering terlihat orang yang datang kerumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Al Fazri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



- Berawal tim opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Sdr. Muslimin als Musek dan Terdakwa. Dari keterangan *informan* bahwa pelaku sering melakukan jual beli narkoba di rumahnya Selanjutnya tim opsnal melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah tersebut. Melihat kondisi TKP yang sulit dijangkau oleh mobil dan hanya bisa lewat 1 (satu) motor, tim opsnal menunggu menjelang malam. Lalu pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB tim opsnal mendekati ke rumah Terdakwa dan langsung mengetuk pintu rumahnya, tetapi pada saat itu pintu teralis rumahnya terkunci. Saksi melihat ada Terdakwa di dalam rumah dan ada suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als Musek di dekat pintu belakang rumahnya. Kemudian Saksi mencoba untuk meminta tolong dibukakan pintu kepada Terdakwa yang menghampiri ke depan pintu, namun kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Muslimin als Musek, karena Terdakwa dan Sdr. Muslimin als Musek mencurigai kedatangan Polisi, kemudian Terdakwa pergi ke kamarnya dan mencoba mengambil timbangan digital namun tidak berhasil karena pintu sudah berhasil dibuka dan Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Sdr. Muslimin als Musek melarikan diri lewat dapur. Kemudian anggota memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut, namun diwakilkan oleh anak ketua RT yang bernama Dewi Sartika, selanjutnya dilakukan anggota tim meelakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan ada ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. Untuk rinciannya, 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa dan suaminya Sdr. Muslimin als. Musek (DPO), kemudian ada 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250. Selain itu ditemukan juga barang bukti yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang ditemukan di dekat pintu kamar Terdakwa untuk memisahkan narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, serta 1 (satu) sepeda motor metik warna merah biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang digadaikan seseorang kepada Sdr. Muslimin als. Musek;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als Musek;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana cara suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als Musek bisa menyimpan/memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan tersebut serta dipadukan dengan informasi yang di dapat dari informan, untuk keterlibatan Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang ke rumahnya, pembeli hanya disuruh untuk menunggu di depan pintu rumah dengan keadaan pintu teralis terkunci, kemudian Terdakwa menghampiri pembeli ke depan pintu dan mengambil uangnya, lalu melaporkan kepada suami Terdakwa Sdr. Muslimin als. Musek dan mengambilkan narkoba jenis shabu pada botol plastik putih yang sudah ada paketan narkoba jenis shabu dengan tulisan di kertas yaitu 150, 200 dan 250 sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu diambil sesuai pesanan pembeli tersebut dan diserahkan kepada pembeli yang menunggu di depan pintu rumahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi menerangkan bahwa ia mulai mengetahui suaminya menjual narkoba jenis shabu sejak bulan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Tahun 2021 dan kemudian terdakwa ikut serta membantu suaminya Sdr. Muslimin als Musek sejak pindah ke rumah barunya sekira bulan November 2021 atau 2 (dua) bulan sebelum penangkapan. Dari keterangan Terdakwa, dari hasil jualan narkoba jenis shabu tersebut sudah bisa membeli rumah, sepeda motor metik warna merah biru dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa target operasi Ditnarkoba Polda Jambi adalah suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek bukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang yang diduga narkoba jenis shabu Terdakwa tidak mengetahui didapat darimana, yang tahu hanya suami terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Yamaha Matic Warna Merah Biru adalah kendaraan yang digunakan suami Terdakwa Sdr. Muslimin als. Musek sebagai kendaraan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy Warna Merah Nopol BH 3177 OS adalah kendaraan yang digadaikan seseorang kepada suami terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als, Musek;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu suami terdakwa berhasil melarikan diri, kami langsung menetapkan status suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin als. Musek tersebut kedalam daftar pencarian orang, dan kami juga saat ini telah mendapat informasi bahwa Sdr. Muslimin als. Musek telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan atau penguasaan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap rumah yang dijadikan tempat tinggal Terdakwa dan suaminya sejak hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sebelum terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa selama dilakukan pemantauan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa memang sering terlihat orang yang datang kerumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dewi Sartika Binti Dahlan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia adalah warga RT. 06 Kel. Kampung Nelayan, dan Saksi ialah anak dari Ketua Rt.06 tersebut, dan Terdakwa baru pindah dari Rt. 10 Kel. Kampung Nelayan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertempat tinggal di sekitar rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Terdakwa dengan suaminya dan Terdakwa pindah sudah 2 (dua) bulan lamanya, dan suami Terdakwa Muslimin als Musek membeli rumah dari H. Lukman seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja di pabrik ikan sebagai pekerja pemotong ikan, dan terhadap suami Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah. Kemudian ada anggota Polisi yang datang ke rumah mencari Bapak Saksi selaku Ketua Rt. 06 untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Karena, Bapak Saksi sedang sakit, Polisi meminta Saksi saja yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Saat Saksi datang ke rumah Terdakwa terlihat sudah ramai warga di depan rumah dan juga anggota Polisi sudah di dalam rumah mengamankan Terdakwa, sedangkan untuk suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin Als Musek sudah tidak ada di rumah ketika Polisi datang ke rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan ada ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. Untuk rinciannya, 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa dan suaminya MUSLIMIN als MUSEK (DPO), kemudian ada 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga barang bukti yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang ditemukan di dekat pintu kamar terdakwa untuk memisahkan narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, serta 1 (satu) sepeda motor metik warna merah biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin Als Musek;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana cara suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muslimin Als Musek bisa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya baru pindah ke Rt. 06 sekitar 2 bulanan, jadi kegiatan di rumah Terdakwa tersebut masih terlihat normal, pintu rumah sering tertutup dan kadang Saksi ada melihat laki-laki yang berbeda-beda dan tidak Saksi kenal datang ke rumah tersebut namun hanya sebatas di depan pintu rumahnya tidak masuk ke dalam rumah, setelah itu langsung pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, karena selama ini kehidupan Terdakwa dan suaminya terlihat normal-normal saja, tidak ada yang mencurigakan dan terdakwa juga bersikap baik;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap sendirian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Provinsi Jambi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa bersama suami Terdakwa yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Muslimin dan 1 (satu) anak Saksi yang bernama Rani (15 tahun) dan 1 (satu) orang cucu Saksi bernama Sarah (8 Tahun) sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi. Terdakwa bersama Rani dan Sarah sedang menonton televisi sedangkan Saksi Muslimin duduk di belakang dekat dapur. Tidak lama kemudian ada 1 (satu) orang laki-laki mengetuk pintu rumah Terdakwa, posisi pintu rumah saat itu sedang terbuka namun ada pintu teralis yang menghalangi. Terdakwa lihat ke pintu depan dan Terdakwa tanyakan kepada orang tersebut "Ada Apa?" lalu dijawab oleh orang tersebut "saya mau numpang kencing bu" kemudian Terdakwa jawab "Tidak Bisa". Lalu Terdakwa memberitahukan kepada suaminya Saksi Muslimin bahwa ada orang di depan mau numpang kencing lalu dijawab oleh Saksi Muslimin "Tidak Boleh". Tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki tersebut mencoba untuk membuka pintu teralis rumah Terdakwa dan terlihat juga beberapa orang temannya mencoba membantu membuka pintu teralis tersebut, melihat hal itu suami Terdakwa yang awalnya duduk di dekat pintu belakang langsung pergi kabur melalui lantai kayu yang terbuka dan langsung menghilang, kemudian Terdakwa juga panik dan melihat ke dalam kamar Terdakwa di dekat pintu kamar ada 1 (satu) unit timbangan digital warna silver lalu Terdakwa ambil timbangan tersebut yang rencananya akan Terdakwa buang, namun karena tidak tahu akan dibuang kemana dan melihat Polisi Wanita yang sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa letakkan lagi 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di dalam kotak plastik warna hijau di dalam kamar Terdakwa merasa panik karena merasa di dalam rumah ada narkoba jenis shabu dan sudah menduga kalau yang datang itu adalah Polisi, oleh karena itu Terdakwa sempat masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengecek apakah ada narkoba jenis shabu atau tidak;

- Bahwa Setelah Polisi masuk ke dalam rumah, lalu langsung mencari suami Terdakwa dan Polwan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh anak Ketua RT;
- Bahwa saat itu suami Terdakwa melihat hal itu, suami Terdakwa yang awalnya duduk di dekat pintu belakang langsung pergi kabur melalui lantai kayu yang terbuka dan langsung menghilang;
- Bahwa dari proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa dan suaminya, kemudian ada 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250, ditemukan juga uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Muslimin, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam di dalam kamar tersebut, sepeda motor metik warna merah biru milik suami Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Saksi Muslimin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Muslimin melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memang pernah membantu suami Terdakwa yaitu Saksi Muslimin sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sejak pindah ke rumah tersebut melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut apabila suami Terdakwa sedang tidak ada di rumah atau saat lagi makan;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 ketika jam makan siang. Saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah dan berdiri di depan pintu rumah, menanyakan Saksi Muslimin. Saat itu Saksi Muslimin sedang makan, dan Terdakwa temuin Saksi Muslimin terlebih dahulu lalu Terdakwa katakan "itu ada orang di depan", dijawab oleh Saksi Muslimin "tanyakan ada apa? mau yang berapa?" kemudian Terdakwa hampiri laki-laki tersebut yang berada di depan pintu rumah dan Terdakwa tanyakan "ada apa? mau yang berapa?" lalu laki-laki tersebut menjawab "mau yang 150 ribu (sambil memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Terdakwa)" kemudian Terdakwa temuin Saksi Muslimin kembali dengan menunjukkan uang Rp. 150.000,- yang diberikan oleh laki-laki tadi dan Terdakwa katakan "mau yang segini (rp. 150.000,-)" selanjutnya Saksi Muslimin mengatakan kepada Terdakwa "tolong kau ambilin la di situ yang dalam botol plastik putih dekat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar, sudah ada tulisannya” kemudian Terdakwa pergi ke dekat pintu kamar dan membuka 1 (satu) botol plastik putih yang di dalamnya sudah ada beberapa plastik bening dengan kertas bertuliskan 150, 200 dan 250, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dari dalam plastik yang bertuliskan 150 dan menunjukkannya kepada Saksi Muslimin, setelah itu Terdakwa berikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu kepada laki-laki yang menunggu di depan pintu rumah tadi kemudian ia langsung pergi. Untuk uangnya Terdakwa letakkan di dalam kotak plastik warna hijau di dalam kamar di dekat botol plastik putih yang berisi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut ialah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penyebab Terdakwa mau membantu Saksi Muslimin melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa dipaksa oleh suaminya, karena kalau tidak dituruti keinginannya suaminya bisa marah dan kadang-kadang sampai memukul dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatannya dalam membantu suaminya dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah salah;
- Bahwa untuk proses pemesanan, penerimaan dan pembagian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui sama sekali, tapi untuk penyimpanan dan penjualan Terdakwa mengetahi tetapi tidak ikut campur secara langsung dan hanya membantu ketika disuruh oleh Sdr. Muslimin Als. Musek saat hanya di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suaminya yaitu Saksi Muslimin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik suaminya Sdr. Muslimin Als. Musek;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas tahu kalau Sdr. Muslimin Als. Musek ada menyimpan narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dan Sdr. Muslimin Als. Musek, namun untuk *detail* jumlahnya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa juga tahu kalau Sdr. Muslimin Als. Musek ada memiliki 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disimpan di dalam kamar serta peralatan lain untuk penjualan narkoba jenis shabu seperti sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) kotak plastik warna hijau untuk meletakkan plastik bening serta barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu serta 2 (dua) unit HP nokia warna hitam milik Sdr. Muslimin Als. Musek;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di kamar Terdakwa dan Sdr. Muslimin Als. Musek, namun Terdakwa akhir-akhir ini Terdakwa jarang masuk kedalam kamar tersebut karena Terdakwa dan suaminya sudah pisah tempat tidur;
- Bahwa dari transaksi narkoba jenis shabu Terdakwa bersama Sdr. Muslimin Als. Musek sudah dapat membeli rumah di Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun uang untuk pembelian rumah tersebut ada dibantu oleh mertua Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa masih mencicil dengan mertuanya, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor metik seken seharga lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada juga tersangka membeli emas sebanyak 12 mayam dengan harga per mayam Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total harga emasnya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan terhadap emas tersebut ada juga sebagian uang Terdakwa sendiri karena Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang potong ikan di pabrik ikan,- Kemudian juga setiap hari tersangka ada diberikan uang belanja antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti Uang tunai Sebesar Rp. 4.350.000, (empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah uang suami Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul uang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit R2 Yamaha Matic Warna Merah Biru tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy Warna Merah Nopol Bh 3177 Os, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa melatarbelakangi hingga Terdakwa dan suaminya sampai melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut karena faktor ekonomi, dan suami nya tidak mempunyai kerjaan yang tetap;
- Bahwa anak-anak dan cucu Terdakwa tidak mengetahui kalau suaminya melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa uang hasil dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya, suami Terdakwa hanya memberikan uang belanja sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muslimin Als Musek Bin Sibek tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal penangkapan terdakwa saat itu sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa, Saksi sedang berada dirumah, tepatnya diruang dapur belakang rumah;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sedang berada dirumah bersama Terdakwa datang pihak Kepolisian dan langsung mengetuk pintu rumah Saksi, tetapi pada saat itu pintu teralis rumah Saksi terkunci, dan pihak Kepolisian mencoba untuk meminta tolong dibukakan pintu kepada Terdakwa yang menghampiri ke depan pintu dan sambil mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi merasa ketakutan atas kedatangan pihak Kepolisian tersebut kemudian Saksi melarikan diri lewat pintu dapur dan terjun ke lumpur dibelakang rumah Saksi untuk melarikan diri, dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan saat itu Terdakwa sedang diruang tamu bersama-sama 3 (tiga) orang cucu Saksi yang bernama Sanah, Indah dan Ai;
- Bahwa saat itu Saksi sedang diruang dapur hendak mandi sambil memegang narkotika jenis shabu yang berada didalam botol minyak rambut;
- Bahwa pada saat itu Saksi memegang botol minyak rambut yang berisi paket narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sebanyak 4 atau 5 paket, namun Saksi lupa totalnya berapa banyak;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan ialah milik Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.350.000, (empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa paketan narkotika jenis shabu dengan tulisan di kertas yaitu 150, 200 dan 250 sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memberi label/tulisan pada paket-paket narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sekaligus isteri Saksi mengetahui Saksi menjual narkoba jenis shabu, namun Saksi melarang Terdakwa untuk ikut membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau meminta bantuan Terdakwa membantu atau melayani menjual narkoba jenis shabu apabila Terdakwa tidak ada di rumah, atau sedang mandi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy Warna Merah Nopol Bh 3177 Os adalah sepeda motor teman Saksi yang bernama Sule, yang ditiptkan di rumah Saksi, karena ia sedang pergi ke Jambi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sa'adek;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh Sdr. Sa'adek dan menawarkan Saksi kerja dan mengatakan "mau kerja dak" Saksi katakan "kerja apa" kemudian Sa'adek mengatakan "jual shabu", kemudian Saksi berkata lagi "nantilah saya pikir-pikir lagi" dan singkat cerita Saksi menyetujui tawaran Sdr. Sa'adek tersebut, kemudian Sdr. Sa'adek menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah ditentukan tempatnya kemudian Sdr. Sa'adek memberikan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan belum ia bayar, karena setelah paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa serahkan hasil penjualanya kepada Sdr. Sa'adek;
- Bahwa Sdr. Sa'adek memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) jhie sampai 10 (sepuluh) jhie dan harganya dikisaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jadikan paket-paket kecil dengan tulisan di kertas yaitu **150, 200 dan 250** sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memberi label/tulisan pada paket-paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahw orang tidak mengetahui Saksi menjual narkoba jenis shabu, kadang-kadang orang datang langsung kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Sdr. Sa' adek memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pagi hari saat hari pihak Kepolisian datang kerumah, dan saat itu Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) jhie;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa jual beli narkoba jenis shabu karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak menghasilkan apapun saat berjualan narkoba, rumah merupakan warisan, emas juga tidak ada, motor punya sendiri, sedangkan hasil penjualan narkoba tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang menyatakan bahwa Saksi pernah melarang terdakwa untuk membantu jual narkoba jenis shabu, yang benar adalah Saksi pernah memaksa terdakwa untuk membantu menjual narkoba jenis shabu, dan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut menghasilkan setengah dari pembelian rumah, emas 12 (duabelas) mayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
2. 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
3. 3 (tiga) bungkus plastic bening kosong yang di dalamnya bertuliskan kertas angka 250, 200, dan 150;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
5. 2 (dua) unit HP Nokita Tipe TA-1174 warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan ESPRESSO warna hitam;
7. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
9. 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
10. Uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
11. 1 (satu) unit R2 Yamaha Matic warna merah biru tanpa tanpa nopol;
12. 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna merah nopol BH 3177 OS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian No. 04/10729.00/2022 tertanggal 28 Januari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 16 seberat 23, 45 gr (netto);
- Surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0050 tanggal 6 Januari 2022 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa teridentifikasi mengandung "METHAMPHETAMINE" (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Bawal Rt. 06 Parit 4 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan ada ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu. Untuk rinciannya, 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa dan suaminya Saksi Muslimin als. Musek (DPO), kemudian ada 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250. Selain itu ditemukan juga barang bukti

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang ditemukan di dekat pintu kamar Terdakwa untuk memisahkan narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, serta 1 (satu) sepeda motor metik warna merah biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah yang digadaikan seseorang kepada Saksi Muslimin als. Musek;

- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik suami terdakwa yang bernama Saksi Muslimin als Musek;
- Bahwa barang bukti yaitu uang tunai Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang datang ke rumahnya, pembeli hanya disuruh untuk menunggu di depan pintu rumah dengan keadaan pintu teralis terkunci, kemudian Terdakwa menghampiri pembeli ke depan pintu dan mengambil uangnya, lalu melaporkan kepada suami Terdakwa Sdr. Muslimin als. Musek dan mengambilkan narkoba jenis shabu pada botol plastik putih yang sudah ada paketan narkoba jenis shabu dengan tulisan di kertas yaitu 150, 200 dan 250 sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu diambil sesuai pesanan pembeli tersebut dan diserahkan kepada pembeli yang menunggu di depan pintu rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa tidak mengetahui didapat darimana, yang tahu hanya suami terdakwa yang bernama Saksi Muslimin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Yamaha Matic Warna Merah Biru adalah kendaraan yang digunakan suami Terdakwa Saksi Muslimin sebagai kendaraan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy Warna Merah Nopol BH 3177 OS adalah kendaraan yang digadaikan seseorang kepada suami Terdakwa yang bernama Saksi Muslimin;
- Bahwa pada saat Saksi Umi dan Saksi Al Fariz tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu suami Terdakwa Saksi

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin berhasil melarikan diri, dan pada saat ini mendapat informasi bahwa Saksi Muslimin telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan atau penguasaan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian No. 04/10729.00/2022 tertanggal 28 Januari 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 16 seberat 23,45 gr (netto);
- Surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0050 tanggal 6 Januari 2022 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa teridentifikasi mengandung "METHAMPHETAMINE" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Juju Binti Asnawi dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap pada saat penangkapan telah ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu. Untuk rinciannya, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu di dalam dompet warna hitam ada tulisan ESPRESSO di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa dan suaminya Saksi Muslimin als. Musek (DPO), kemudian ada 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu di dalam botol plastik warna putih dengan tutup warna hitam ditemukan di lantai dekat meja makan yang mana sudah terbagi menjadi tiga bagian, 3 (tiga) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 150, lalu 4 (empat) bungkus di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 200, dan 4 (empat) bungkus lagi di dalam plastik bening yang ada kertas bertuliskan 250, dengan total berat keseluruhan 23,45 gram (netto) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian No. 04/10729.00/2022 tertanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terkait ditemukannya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 23,45 gr pada saat penangkapan Terdakwa dirumahnya tanpa disertai dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa pun tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini bersifat alternatif, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait dengan keberadaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 23,45 gr (netto) di rumah Terdakwa, telah memenuhi unsur tanpa hak dan juga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkorelasi maka secara mutlak unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram n” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menyerahkan. Dalam hal ini menyerahkan mempunyai pengertian yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu pada saat penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan 16 paket narkotika jenis shabu dengan total berat 23, 45 gr netto (lebih dari 5 (lima) gram) yang diakui kepemilikannya ialah milik suami Terdakwa yaitu Saksi Muslimin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana ini ialah memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang datang ke rumahnya, pembeli hanya disuruh untuk menunggu di depan pintu rumah dengan keadaan pintu teralis terkunci, kemudian Terdakwa menghampiri pembeli ke depan pintu dan mengambil uangnya, lalu melaporkan kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Muslimin als. Musek dan mengambilkan narkotika jenis shabu pada botol plastik putih yang sudah ada paketan narkotika jenis shabu dengan tulisan di kertas yaitu 150, 200 dan 250 sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian narkoba jenis shabu diambil sesuai pesanan pembeli tersebut dan diserahkan kepada pembeli yang menunggu di depan pintu rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia memberikan narkoba jenis shabu milik suaminya yaitu Saksi Muslimin kepada pembeli berdasarkan perintah dan paksaan dari suaminya pada saat Saksi Muslimin sedang makan, atau sedang di toilet, dan hal tersebut sudah 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak pindah ke rumah barunya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa hanya memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli atas perintah dari suaminya dan tidak menawarkan narkoba jenis shabu tersebut secara langsung, Terdakwa telah membantu transaksi narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia pun telah mengetahui bahwa barang yang diberikannya kepada pembeli setelah pembeli tersebut memberikan uang ialah narkoba jenis shabu dan juga dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa ia pun telah menikmati hasil dari penjualan yang dilakukan oleh Saksi Muslimin tersebut yaitu membantu dalam pembelian rumah, emas, sepeda motor, dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Muslimin dalam keterangannya mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan tidak ada hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dinikmati Terdakwa namun hal tersebut dibantah langsung oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa ia pernah disuruh oleh Saksi Muslimin untuk memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut dapat membantu untuk membeli rumah, emas, motor, dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lain maupun barang bukti sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Muslimin tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menghampiri pembeli lalu mengambil uang dari pembeli tersebut, lalu melaporkan kepada suami Terdakwa Saksi Muslimin dan mengambilkan narkoba jenis shabu pada botol plastik putih yang sudah ada paketan narkoba jenis shabu dengan tulisan di kertas yaitu 150, 200 dan 250 sesuai dengan harga yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu diambil sesuai pesanan pembeli tersebut dan diberikan kepada pembeli yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan pintu rumahnya, telah memenuhi unsur menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu "Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah otak tindak pidana tersebut melainkan suaminya yaitu Saksi Muslimin dan juga Terdakwa melakukan hal tersebut karena perintah atau paksaan dari Saksi Muslimin, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa terbukti mempunyai andil untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, dan ia juga telah menikmati hasil keuntungan penjualan narkotika yang dilakukan suaminya berupa nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, membantu dalam pembelian emas, dan motor dan mengenai keterangan pemaksaan yang dilakukan oleh Saksi Muslimin tanpa disertai bukti pendukung lainnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening kosong yang di dalamnya bertuliskan kertas angka 250, 200, dan 150, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) unit HP Nokita Tipe TA-1174 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan ESPRESSO warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, Uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit R2 Yamaha Matic warna merah biru tanpa tanpa nopol, 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna merah nopol BH 3177 OS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Muslimin Als. Musek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman dikarenakan ia telah menyesali perbuatannya, dan juga ia adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu terlebih suaminya juga telah ditahan atas perbuatan pidana. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai anak dibawah umur untuk diperhatikan dan dibimbing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juju Binti Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juju Binti Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong yang di dalamnya bertuliskan kertas angka 250,200, dan 150;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) unit HP Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan ESPRESSO warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain Muslimin Als. Musek;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

IRA OCTAPIANI, S.H.

NURMALA SINURAT, S.H.,M.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)